



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Pahlawan No. 175 Telpn (0287) 381447-381289  
KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 421.2 / 2721.h/2011

TENTANG

PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN (REGROUPING) SEKOLAH DASAR NEGERI 1 GESIKAN DAN  
SEKOLAH DASAR NEGERI 2 GESIKAN UPT DINAS DIKORA UNIT KECAMATAN KEBUMEN  
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca : 1. Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kebumen Nomor 425.1/112.b tanggal 31 Maret 2011 perihal Usulan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri 1 Gesikan dan Sekolah Dasar Negeri 2 Gesikan UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
2. Berita Acara Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri 1 Gesikan dan Sekolah Dasar Negeri 2 Gesikan UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen tanggal 4 Maret 2011.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektifitas kegiatan proses Pembelajaran pada tingkat Sekolah Dasar Negeri perlu segera mengadakan Penggabungan ( Regrouping ) bagi Sekolah Dasar Negeri yang tidak memenuhi persyaratan minimal yang berlaku;
- b. bahwa Sekolah Dasar Negeri 1 Gesikan dan Sekolah Dasar Negeri 2 Gesikan UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dipandang sudah tidak memenuhi Persyaratan minimal Sekolah Dasar Negeri;
- c. bahwa atas dasar Pertimbangan tersebut di atas, maka perlu segera menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen, tentang Penghapusan dan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri 1 Gesikan dan Sekolah Dasar Negeri 2 Gesikan UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Daerah Kabupaten. Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24 ).

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 421.1/2501/Bangda tanggal 16 Nopember 1998, perihal Pelaksanaan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri;
  2. Surat Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Nomor 421.2/1631/II Bangda tanggal 16 Juli 1999 perihal Penyesuaian/Penyempurnaan Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar Negeri.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menghapus Sekolah Dasar Negeri 2 Gesikan dan Sekolah UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini terhitung mulai tanggal **01 Juli 2011** dan menggabungkan pada Sekolah Dasar Negeri 1 Gesikan UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen yang selanjutnya menjadi Sekolah Dasar Negeri Gesikan UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen .
- KEDUA : Sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, maka segala aset Pemerintah yang berada di Sekolah Dasar Negeri 2 Gesikan UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kebumen, sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU harus diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen, yang selanjutnya sebagai aset Sekolah Dasar Negeri Gesikan UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terjadi ketidak sesuaian terhadap ketentuan - ketentuan yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan Penghapusan dan Penggabungan ( Regrouping ) Sekolah Dasar Negeri, maka akan diadakan peninjauan kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : K E B U M E N

PADA TANGGAL : 01 JULI 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KEBUMEN



Dra. DYAH WORO PALUPI

Pembina Utama Muda

NIP. 19641015 198903 2 006

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Cq. Ditjen PUOD di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Propinsi Jawa Tengah;
3. Yth. Bupati Kebumen;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
5. Yth. Kepala BKDD Kabupaten Kebumen;
6. Yth. Inspektur Kabupaten Kebumen;
7. Yth. Camat Kebumen;
8. Yth. Kepala UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan Kebumen;
9. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri Gesikan UPT Dinas Dikpora Unit Kecamatan Kebumen;
10. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAH RAGA KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 421.2 / 2721.1/h/2011  
TANGGAL : 01 JULI 2011

DATA PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN ( REGROUPING ) SEKOLAH DASAR

NO	Nama Sekolah Dasar yang digabung ( dihapus ) NIS / NSB / Tahun Pendirian Alamat	Nama Sekolah Dasar yang menerima Penggabungan NIS / NSB / Tahun Pendirian Alamat	Nama Sekolah Dasar setelah Penggabungan
1.	<p>Sekolah Dasar Negeri 2 Gesikan UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.</p> <p>NIS : 100550 NSB : 005 077 312 004 Tanggal/Nomor SK : 1-8-1985/421.2/034/XII-35/70/85 Tahun Pendirian : 1977 Alamat : Desa Gesikan Kecamatan Kebumen , Kabupaten Kebumen</p>	<p>Sekolah Dasar Negeri 1 Gesikan UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.</p> <p>NIS : 100210 NSB : 1. 005241630200400 2. 00521181002008002 3. 005211820200200 Tanggal/Nomor SK : 1 Maret 1962 Tahun Pendirian : 1921 Alamat : Desa Gesikan Kecamatan Kebumen , Kabupaten Kebumen</p>	<p>Sekolah Dasar Negeri Gesikan UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Unit Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen.</p>

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KEBUMEN

  
Dra. DYAH WORO PALUPI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641015 198903 2 006